

DOI: [10.36232/fair.v4i2.601](https://doi.org/10.36232/fair.v4i2.601)

Article History:

Received: 2024-10-30

Revised: 2024-12-25

Accepted: 2024-12-30

FAIR : FINANCIAL & ACCOUNTING
INDONESIAN RESEARCH
Vol 4, Issue 2, (2024), 56-68

Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong

Deftiara Felda Pramita N.^{1*}, Pahmi Pahmi², and Munzir Munzir³.

^{1,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

² Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstract

This study aims to determine the effect of tax sanctions, tax administration system and taxpayer awareness on taxpayer compliance. This type of research is quantitative research using primary data and measured by a likert scale. The number of samples used in this study were 99 respondents of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) taken from the Integrated Business Service Center (IBSC) of Sorong Regency which was determined by purposive sampling technique. The analysis method used is multiple regression analysis which is processed using Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS) version 25. The data research instrument in this study uses validity and reliability test. this research hypothesis test uses the R^2 test, f test, and t test. The result of this study indicate that the tax sanctions variable has a positive and insignificant effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords. Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.

*Corresponding Author : deftiarafeldapramita@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi dari setiap Wajib Pajak untuk negara demi memenuhi keperluan negara demi meningkatkan kemakmuran rakyat yang bersifat memaksa (Difinubun & Gudono, 2021). Salah satu sumber penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri untuk mendanai yang telah terutang. Indonesia adalah negara berkembang yang melakukan banyak upaya pembangunan di berbagai bidang untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu contoh upaya negara untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia (Viska, 2021).

Menurut Fauzi dan Maula (2019) Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia (Difinubun & Fatimah, 2023). Maraknya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, tentunya mempunyai peran penting dalam memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia. Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbilang cukup besar dan mampu mengurangi Tingkat pengangguran serta membangun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jika memiliki omzet usaha s.d Rp500 juta tidak dikenakan pajak. Data dibawah ini menjelaskan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Tabel 1. Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Indonesia Tahun 2019

Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha
Usaha Mikro	65.465.497
Usaha Kecil	798.679
Usaha Menengah	65.465
Usaha Besar	5.637

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) mencatat, terdapat Rp65,4 juta unit Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2019. Usaha mikro dengan kriteria omzet maksimal Rp2 miliar pertahunnya, menjadi yang paling dominan dalam struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro mencapai 65.465.497 unit pada tahun 2019 atau berkontribusi 98,67% dari total unit usaha di Indonesia proporsinya tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir, sedangkan jumlah usaha kecil, dengan kriteria omset Rp2-15 Miliar pertahun, hanya terdapat 798.679 unit. Usaha ini menyumbang 1,22% dari jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada. Selanjutnya usaha menengah, dengan kriteria hasil penjualan Rp15-50 Miliar pertahun, jumlahnya 65.465 unit atau setara 0,10%. Dan usaha besar sebanyak 5.637 unit 0,01%. kriteria usaha ini memiliki omset lebih dari Rp50 Miliar pertahun.

Tabel 1. Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Indonesia Tahun 2021

Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha
Usaha Mikro	63.955.369
Usaha Kecil	193.959
Usaha Menengah	44.728
Usaha Besar	5.550

Sumber: Databoks Tahun 2021

Kemertian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) mencatat, terdapat Rp64,2 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2021. Usaha mikro dengan kriteria omzet maksimal Rp2 Miliar pertahunnya, menjadi yang paling dominan dalam struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro mencapai 63.955.364 unit pada tahun 2021 atau berkontribusi 99,62% dari total unit usaha di Indonesia proporsinya tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir, sedangkan jumlah usaha kecil, dengan kriteria omzet Rp2-15 Miliar pertahun, hanya terdapat 193.959 unit. Usaha ini menyumbang 0,3% dari jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada. Selanjutnya usaha menengah, dengan kriteria hasil penjualan Rp15-50 Miliar pertahun, jumlahnya 44.728 unit atau setara 0,07%. Dan usaha besar sebanyak 5.550 unit 0,01%. kriteria usaha ini memiliki omzet lebih dari Rp50 Miliar pertahun.

Dalam Upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Salah satu faktor terpenting dalam mencapai target penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak setiap negara sangat bergantung pada seberapa besar kemampuan negara untuk memungut pajak, karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi (Fitria dan Supriyono, 2019). Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan secara langsung keperluan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ditjen Pajak (DJP) Kembali mengingatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan meski ada fasilitas ketentuan omzet tidak kena pajak. Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan pembebasan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu melaporkan omzet pada 2023 dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. Wajib Pajak orang pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun tetap perlu melakukan membayar PPH Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jika omzetnya sudah melebihi Rp500 juta dan melaporkannya pada SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan tahun depan.

Tabel 2. Data Rasio Kepatuhan Wajib Di Indonesia Tahun 2017-2021

Tahun	Persen
2017	72,58%
2018	71,1%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%

Sumber: Databoks Tahun 2021

Tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar pajak cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 84,07% pada tahun 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta Wajib Pajak. Jika dilihat lima ke belakang, pada 2017 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%. Pada 2018 rasio pajak menurun menjadi 71,1% dengan yang membayar pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta Wajib Pajak. Pada tahun 2019 rasio kepatuhannya Kembali naik menjadi 73,06%. Masyarakat yang lapor SPT Tahunan tercatat 13,39 juta dari 18,33 juta Wajib Pajak. Kemudian pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkatkan Kembali menjadi 78%. Setahun setelahnya rasio kepatuhan pajak kembali naik menjadi 84,07%.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sebenarnya undang-undang pajak yang ditertibkan yang mengatur seluruh tanggung jawab Wajib Pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika Wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai Wajib Pajak (Beloan et al., 2019). Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan cara meningkatkan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diantaranya dengan menyederhanakan dan mempermudah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam membayar maupun melaporkan pajaknya, Pemeriksaan Pajak (Difinubun & Hidayat, 2021) dan sanksi perpajakan (Difinubun & Isnani, 2021), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan untuk peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati dengan sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Agus et al., 2018).

Menurut penelitian sebelumnya terdapat beberapa temuan terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Beberapa penelitian yang relevan terkait kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak adalah penelitian yang dilakukan (Faidan et al., 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan (Yunia et al., 2021) yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak juga dapat berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun beberapa penelitian juga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi tingginya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajak kepada negara. Wajib Pajak tidak hanya berasal dari pekerja dan pemilik usaha besar, namun kini juga merambah pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar (Kurniawati, 2021). Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Sorong melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 6.603 unit.

LITERATURE REVIEW

Teori Atribusi. Menurut Heider (1958) teori atribusi menjelaskan bahwa jika individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba apakah perilaku tersebut ditimbulkan baik secara internal maupun eksternal perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini di bawah kendali dari luar yang artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan (Muhammad et al., 2020).

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991) menerangkan bahwa Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mampu menggunakan informasi untuk kepentingan dirinya sendiri secara sistematis. Sebelum melakukan tindakan apapun seorang individu akan mengalami implikasi atau besarnya tindakannya sebelum memutuskan apakah akan melaksanakan tugas yang ada atau tidak. Niat mencerminkan sikap pribadi, sifat sosial, dan berhubungan dengan masalah control (Saputra, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang dan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Sanksi Perpajakan

Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana (2021) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan Wajib Pajak yang melanggar peraturan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa "kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." Menurut Nurmatu (2003) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/ hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi Undang-Undang Perpajakan. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 2, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah

- memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan
 - d. Tidak pernah dipidana arena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Pengembangan Hipotesis

Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai dasar hipotesis ke satu. dalam teori ini dijelaskan mengenai sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat hal tersebut sehubungan dengan tanggung jawab moral, kesadaran diri. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan hukum perpajakan. Sanksi yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka Wajib Pajak diharapkan semakin patuh terhadap kewajibannya. (Sari & Jaya, 2017)

Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan Wajib Pajak dapat mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di undang-undang berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sukmayanti & Yushita, 2019; Yulianti & Fauzi, 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Naifah (2019) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap ketahuan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong.

Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini teori atribusi digunakan sebagai dasar hipotesis ketiga. menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak termasuk dalam faktor eksternal dimana suatu kondisi Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian dari Utami (2020) dan Yunia et al. (2021) menjelaskan bahwa terdapat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2016) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong.

METODE, DATA DAN ANALISIS

Jenis penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, diikuti dengan uji statistik deskriptif, uji instrument penelitian, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, aotokorelasi, dan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong dalam bidang usaha kuliner. Sampel pada penelitian ini menggunakan jenis *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang berjumlah 99 responden dilakukan di kabupaten sorong. Alat yang digunakan adalah *Statistical Program for Sosial Science (SPSS)* Versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif


Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Sanksi Perpajakan	99	10	14	24	1870	18.89	.228	2.267
Kesadaran Wajib Pajak	99	12	12	24	1874	18.93	.232	2.305
Kepatuhan Wajib Pajak	99	15	8	23	1654	16.71	.268	2.662
Valid N (listwise)	99							

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

- Sanksi Perpajakan. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum responden sebesar 14,00, nilai maksimum responden sebesar 24,00, nilai rata-rata (mean) 18,87, nilai range sebesar 10,00, nilai sum sebesar 1.870. sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,267 yang menunjukkan nilai deviasi standar lebih kecil di dibandingkan nilai rata rata dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.
- Kesadaran Wajib Pajak. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum responden sebesar 12,00, nilai maksimum responden sebesar 24,00, nilai rata-rata (mean) 18,93, nilai range sebesar 12,00, nilai sum sebesar 1.874. sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,305 yang menunjukkan nilai deviasi standar lebih kecil di dibandingkan nilai rata rata dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.
- Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum responden sebesar 8,00, nilai maksimum responden sebesar 23,00, nilai rata-rata (mean) 16,71, nilai range sebesar 15,00, nilai sum sebesar 1.654. sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,662 yang menunjukkan nilai deviasi standar lebih kecil di dibandingkan nilai rata rata dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.


Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas dengan Histogram

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Uji normalitas menggunakan analisis grafik dan analisis statistik grafik histogram. Grafik histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (bel shaped) tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan (Santoso, 2015). Grafik histogram diatas membentuk lonceng dan tidak conong kek kanan atau ke kiri sehingga grafik histogram tersebut dinyatakan normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan robabilitas-Probabilitas Plot

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Grafik Probabilitas-Probabilitas Plot dapat difahami dengan melihat penyebaran item pada garis diagonal pada grafik. Grafik Probabilitas-Probabilitas Plot dikatakan tidak memenuhi syarat asumsi normalitas apabila item menyebar jauh di garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal (Ghozali, 2016). Grafik diatas memberikan penjelasan lengkungan menunjukkan bentuk Probabilitas-Probabilitas Plot disekitar garis regresi. Grafik Probabilitas-Probabilitas Plot diatas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal tersebut. Dengan demikian bahwa model regresi berdistribusi normal dan memenuhi syarat asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas


Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.776	2.088		.372	.711		
	Sanksi Perpajakan	.180	.096	.153	1.873	.064	.885	1.131
	Kesadaran Wajib Pajak	.502	.112	.435	4.495	.000	.635	1.576

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer hasil olahan SPSS (2024)

Uji multikolinieritas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinieritas. Karena nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedasitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedasitas

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Hasil uji heteroskedastisitas diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar dan polanya tidak jelas serta diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.707 ^a	.499	.483	1.94897	1.970
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Uji autokorelasi diketahui untuk autokorelasi yang menggunakan rumus Durbin-Watson menghasilkan angka 1,970. Dasar Keputusan apakah data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi adalah ketika $dU < d < (4-dL)$. Berdasarkan hasil SPSS nilai Durbin-Watson (d) 1,970. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil SPSS Durbin-Watson bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negative karena nilai $1,7575 (dU) < 1,970 (d) < 2,030 (4-dL)$ yaitu berarti hasil kuesioner yang digunakan tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.776	2.088		.372	.711
	Sanksi Perpajakan	.180	.096	.153	1.873	.064
	Kesadaran Wajib Pajak	.502	.112	.435	4.495	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Pada tabel *coefficients* yang dibaca ialah nilai dalam kolom B, untuk baris yang pertama menunjukkan konstanta (α) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independent. Berikut adalah persamaan yang dihasilkan dari tabel 7:

1. Konstanta (α) sebesar 0,776 yang artinya jika sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak adalah 0, maka nilai kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,776.
2. Nilai koefisien $\beta_1 (X_1)$ sanksi perpajakan bernilai positif 0,180 yang menunjukkan bahwa jika variabel sanksi perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka sanksi perpajakan juga meningkat sebesar 0,180.
3. Nilai koefisien $\beta_2 (X_2)$ sistem administrasi perpajakan bernilai positif 0,243 yang artinya apabila variabel sistem administrasi perpajakan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah maka kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat sebesar 0,243.
4. Nilai koefisien $\beta_3 (X_3)$ kesadaran Wajib Pajak perpajakan bernilai positif 0,502 yang artinya apabila variabel kesadaran Wajib Pajak meningkat satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah maka kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat sebesar 0,502.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji ini dilakukan bertujuan untuk menilai apakah variabel independen memiliki pengaruh parsial terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Berikut merupakan pemaparan hasil uji t berdasarkan tabel 7. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $1,873 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar $0,064 > 0,05$ (taraf signifikansi 5%). Maka H_1 diterima artinya dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,548 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel sistem administrasi perpajakan sebesar $0,012 < 0,05$ (taraf signifikansi 5%). Maka H_2 diterima artinya dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $4,495 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,000 < 0,05$ (taraf signifikansi 5%). Maka H_3 diterima artinya dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Korelasi Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.660 ^a	.436	.418	2.030	.436	24.490	3	95	.000

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 8 hasil uji koefisien determinan (R^2) = 0,436. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 43,6% kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan penelitian yang baik memiliki nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	302.875	3	100.958	24.490	.000 ^b
	Residual	391.630	95	4.122		
	Total	694.505	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak(Y)
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X1), Sistem Administrasi Perpajakan (X2)

Sumber: Data primer hasil olahan SPSS (2024)

Berdasarkan Tabel 9 hasil uji F nilai signifikansi F adalah 0,000 lebih rendah dari 5% ($0,0000 < 0,05$) artinya ada pengaruh secara signifikan antara variabel sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak dapat menjelaskan perubahan variabel kepatuhan Wajib Pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak dapat menjelaskan perubahan variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,180 dengan nilai signifikansi $0,064 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Temuan ini didukung *Theory Of Planned Behavior (TPB)* artinya Wajib Pajak yang meyakini bahwa sanksi perpajakan dengan peraturan mendorong Wajib Pajak untuk lebih menaati kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Efrie & Dwirandra (2020) dan Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian Sentanu dan Setiawan (2016) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap adanya sanksi perpajakan bagi yang melanggar pajak, serta mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi yang artinya Wajib Pajak mengerti mengetahui bahwa patuh terhadap pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,502 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Wajib Pajak.

Temuan ini didukung dengan teori atribusi menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak termasuk dalam faktor eksternal dimana suatu kondisi Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Hasil penelitian Farisyah et. al (2022) dan Farid & Ilfan (2022) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et. al. (2016) yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini hal utama dalam menyadari kesadaran Wajib Pajak adalah dari dalam diri sendiri seperti menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, menyadari membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang Pembangunan negara, dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil dari pengujian ini berarti bahwa semakin sadar Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, karena masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dengan adanya sanksi jika Wajib Pajak melanggar aturan yang ada. Namun, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena kesadaran diri Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung membayar dan melaporkan pajaknya maka, dari itu apabila Wajib Pajak mempunyai kesadaran yang tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan juga. Secara simultan sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah Bagi Wajib Pajak diharapkan dapat mematuhi peraturan yang telah berlaku yang telah tertulis di undang-undang, selanjutnya disarankan dapat memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi responden penelitian bukan hanya Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) namun juga wajib pajak orang pribadi dan untuk dapat memperluas wilayah penelitian hingga mencakup seluruh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdapat di seluruh Papua Barat Daya, dan pemerintah harus memberikan sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat mematuhi, serta denda yang ditunjukkan kepada Wajib Pajak di beritahu besarnya dan harus sesuai undang-undang agar para Wajib Pajak tidak banyak yang melanggar membayar pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. *Jurnal ilmiah bisnis dan perpajakan*, 5(2), 183–192. doi:10.26905/j.bijak.v5i2.10064
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.

- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62–91.
- Difinubun, Y., & Hidayat, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Makassar. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 17–28.
- Difinubun, Y., & Isnani, P. N. (2021). *Determinasi sanksi dan kualitas dalam peningkatan kepatuhan pajak di kpp pratama kota sorong*. 2(2), 58–70. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalfairakuntansiunimuda/article/view/3471/1250>
- Dr. Meinarni Asnawi, SE., M.Si, CBV, CMA 2 Bill J. C. Pangayow, SE., M.Si., A. (2020). *Pengaruh Sosialisasi, Tarif Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)*. 14, 1–23.
- Darwis, H. (2023). Optimalisasi assistensi pelaporan spt tahunan orang pribadi dengan program *tax goes to campus*. 4(01), 41–46.
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tambubolon, L. D. (2022). Pengaruh tarif pajak umkm, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal pendidikan dan konseling*, 4(4), 3651–3662.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal riset akuntansi mercu buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan dimediasi kualitas pelayanan (studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di kpp kebayoran lama). *Jurnal revenue*, 3(2), 488–505.
- Nofiani, F., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak umkm sepatu di cibaduyut. *Riset akuntansi dan perbankan*, 16(2), 759–770.
- Guri, P., Putu, N., & Setiawan, E. (2023). Pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm e-commerce. *E-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana*, 10(12), 1954-1962.
- Hadi, M. N., Prasetyo, D. W. H., & Hutahaeen, T. F. (2022). Pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of management and bussines*, 4(1), 336–348. [Doi:10.31539/jomb.v4i1.3757](https://doi.org/10.31539/jomb.v4i1.3757)
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Ikraith-ekonomika*, 5(2), 16-24.
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh persepsi wajib pajak umkm atas undang-undang hpp, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Ekonomi, keuangan, investasi dan syariah (ekuitas)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>
- Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal akuntansi manado*, 72–80. [doi:10.53682/jaim.vi.4112](https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112)
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi kepatuhan pajak umkm setelah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai: sebuah pendekatan teori atribusi. *educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B.J. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran terhadap kepatuhanpelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal akuntansi dan keuangan daerah*, 14(1), 69-86.
- Muhnua, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks: Jurnal ilmu ekonomi*, 6(2), 117–127. [Doi:10.57178/paradoks.v6i2.635](https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.635)

- Muniroh, H. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan , persepsi keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten rembang. *Innovative: journal of social science research*, 3(5), 6658–6669.
- Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di pasar lama tangerang. *Global accounting*, 2, 1–13. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/2445%0ahttps://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/download/2445/1584>
- Pasulu, M., Irfan, A., Pahmi, P., Alim, A., & Thalib, L. (2023). The Effect of Job Satisfaction and Work Motivation on Employee Performance through Work Discipline at the Regional Secretariat of East Luwu Regency, Indonesia. *Account and Financial Management Journal*, 08(07). <https://doi.org/10.47191/afmj/v8i7.01>
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Al-kalam : jurnal komunikasi, bisnis dan manajemen*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan, sanksi pajak serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak umum di kota kupang. *Jurnal inovasi akuntansi (jia)*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7892>
- Salsabila, N. S. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di jakarta. *Jurnal stei ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Jurnal riset akuntansi mercu buana*, 8(1), 44–52.
- Sucianti, S., Pahmi, P., Nurdin, L., & Indah, S. (2022). Analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang. *Yume:Journal of management*, 5(3), 40-46. DOI: 10.2568/yum.v5i3.3067
- Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal sikap (sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan)/jurnal sikap (sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan)*, 6(1), 86–95. Doi:10.32897/jsikap.v6i1.710
- Viska, K. A. & Tirza., O., L. (2021). Pengaruh implementasi PP No 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi umkm di kota ambon). *Jurnal akuntansi:transparansi dan akuntabilitas*, 3(9), 96-108.
- Windiarni, R. P., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak umkm yang terdaftar di kpp pratama bandung cicadas tahun 2020). *E-proceeding of management*, 7(2), 3220–3226. www.nasional.kontan.co.id,
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh sistem e-filling, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (studi kasus pada pelaku umkm di kecamatan brangsong kendal). *Journal of economic, bussines and accounting (costing)*, 6(2), 1454–1465. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5272>
- Yusrizal, Firdaus, V., Tanjung, A. R., Sudarno, & Yenny Wati. (2023). Pengaruh penurunan tarif pph final dan pph final ditanggung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kpp pratama pekanbaru senapelan. *LUCRUM: Jurnal bisnis terapan*, 3(1), 94–107.
- Adityo Prodjo Wahyu. (2023). Pemkab sorong siapkan dana Rp 7 Miliar, pelaku UMKM bisa ajukan pinjaman tanpa bunga. [Kompas.com. https://amp.kompas.com/umkm/read/2023/06/10/110000183/pemkab-sorong-siapkan-dana-rp7-miliar-pelaku-umkm-bisa-ajukan-pinjaman-tanpa](https://amp.kompas.com/umkm/read/2023/06/10/110000183/pemkab-sorong-siapkan-dana-rp7-miliar-pelaku-umkm-bisa-ajukan-pinjaman-tanpa). 1 Januari 2024.

- Kurniati Dian. (2024). Omzet Rp500 juta bebas pajak, DJP: UMKM tetap wajib lapor SPT tahunan. Trested Indonesia Tax News portal <https://news.ddtc.co.id/omzet-rp500-juta-bebas-pajak-djp-umkm-tetap-wajib-lapor-spt-tahunan-1800368>. 6 Februari 2024.
- Muhammad Nabila. (2023). Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di Indonesia berdasarkan kelasnya (2021). Databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>. 6 Januari 2024.
- Vika Azkiya Dihni. (2022). Rasio kepatuhan pelaporan spt pajak tercapai 84% pada 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021#:~:text=Pada%202018%2C%20rasio%20pajak%20menurun%20menjadi%2071%2C1%25%20dengan,tercatat%2013%2C39%20juta%20dari%202018%2C33%20juta%20wajib%20pajak.> 9 Maret 2024
- Sumber data. Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah yang diolah dari badan pusat statistik (bps). <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Peraturan menteri keuangan nomor 74 tahun 2012.
- Peraturan pemerintah no 23. (2018). peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan. *peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018*, 1–9.
- Peraturan menteri keuangan nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024.